



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARNO RUDI HARTONO BIN (ALM) WATONO**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/29 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda RT. 036 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARNO RUDI HARTONO Bin (Alm) WATONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menghukum terdakwa WARNO RUDI HARTONO Bin (Alm) WATONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel bukti permintaan dan keluar barang PT Prfima Tunas Kharisma periode 10 April 2023 sampai 20 Januari 2024.
 - 1 (satu) rangkap laporan BKB ban luar periode april 2023 sampai januari 2024

Dikembalikan kepada Perusahaan

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 atas nama WARNO RUDI HARTONO.
- 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 atas nama WARNO RUDI HARTONO.
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-6 atas nama WARNO RUDI HARTONO periode 01 Nopember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-61/T.Selor/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **WARNO RUDI HARTONO Bin (Alm) WATONO** dalam rentang waktu bulan Maret sampai dengan bulan November tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Camp Antutan Estate PT. Prima Tunas Kharisma Desa Antutan Kec. Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat dimana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang secara seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang tahun 2023 Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan ban dari perusahaan PT. Prima Tunas Kharisma sebanyak 2 (dua) kali. Pada penggelapan pertama, Terdakwa menjual ban baru sebanyak 20 (dua puluh) pcs dengan merk TBB KTX 733 Good Trip ukuran 750.16 dan 3 (tiga) ban bekas dengan merk TBB KTX 733 Good Trip kepada sdr. EKO dengan harga seluruhnya Rp. 30.850.000 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dikirim oleh sdr. EKO secara transfer. Penggelapan kedua yaitu terdakwa menjual 4 (empat) ban merk Gajah Tunggal kepada sdr. HERMAN dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) uang tersebut diterima oleh sdr. SANDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ban Merk TBB yang dijual kepada sdr. EKO berasal dari Gudang PT. Prima Tunas Kharisma setelah melakukan Koordinasi dengan Kepala Gudang sdr. RAJA. Sedangkan ban merk Gajah Tunggal yang dijual kepada sdr. HERMAN merupakan ban copotan dari unit yang habis diganti ban belakangnya.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual ban milik PT. Prima Tunas Kharisma tidak memiliki izin perusahaan dan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Bahwa atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Prima Tunas Kharisma melakukan audit. Adapun cara Perusahaan dalam melakukan audit atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah
 1. Melakukan perbandingan dari realisasi tahun 2023 Ban luar dengan budget tahun 2023.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



2. Melakukan perbandingan antara form PPI (Permohonan Permintaan Intern) ban luar dengan realisasi tahun 2023 dengan bajid 8000 KM per bannya.
 3. Melakukan perbandingan kesesuaian unit antara unit Form PPI dengan alokasi unit di BPKB (bukti pengambilan keluar barang).
 4. Melakukan wawancara dengan driver unit yang ada di antutan.
- Bahwa hasil audit khusus PT. Prima Tunas Kharisma dengan kode Februari 2024_ANE_PTK menyimpulkan sebagai berikut:
 1. Sebanyak 22 (dua puluh dua) unit ban luar belakang pada 5 unit DT sudah diganti ban luarnya padahal belum mencapai 8.000 km
 2. Penggantian ban trailer pada tahun 2023 sebanyak 34 pcs yang tidak ada budgetnya, terindikasi dilakukan penyelewengan sebanyak 22 pcs. Jumlah tersebut setara dengan nilai Rp. 43.890.000 dengan harga Rp. 1.995.000 perunit ban luar.
 3. PPI ban luar belakang dilakukan pada saat unit belum mencapai jarak penggantian budget 8.000 (delapan ribu) km tanpa adanya berita acara.
 4. Kehilangan ban luar pada unit breakdown di bengkel sebanyak 10 pcs. Jumlah tersebut setara dengan nilai Rp. 19.950.000 untuk ban luar.
 5. Kehilangan ban cadangan sebanyak 21unit ban luar dengan nilai Rp. 32.867.310 dengan harga Rp. 1.565.110 per unit ban luar kembang halus.
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.048/HRD/PKWT/XI/2014 yang di tandatangani oleh Farid Makruf Jabatan HRD Division Head menyatakan bahwa Warno Rudi Hartono sebagai Jabatan Kepala Mekanik di lingkungan Group Perusahaan Gawi Plantation yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 05/PTK/SK/HRD/XI/2015 tentang Konfirmasi Peningkatan Status memutuskan bahwasannya Terdakwa Warno Rudi Hartono Bin (Alm) Watono ditingkatkan statusnya sebagai karyawan tetap dengan jabatan Kepala Mekanik yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Legal & GA Manager Charles Thenda, SH., M.Hum pada tanggal 30 Oktober 2015. Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Mekanik adalah bertanggung jawab atas aktifitas di bengkel seperti di bagian workshop/bengkel termasuk sopir, mekanik dan operator.
 - Bahwa total potensi kerugian perusahaan atas dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 96.707.310 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab KUHP;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRDHAUS PERDANA. S Anak dari SIMATUPANG (alm)**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Ban, Velg dan Impact Ban;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal, Terdakwa diduga melakukan penggelapan barang-barang tersebut sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Humas;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Kepala Teknik Kendaraan dan Bengkel di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengawasi pergantian ban di bengkel dan permintaan order kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri dari PT. PRIMA TUNAS KHARISMA karena melarikan diri/kabur dari Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa dari PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sudah mengeluarkan surat penghentian untuk Terdakwa, berdasarkan SOP apabila 5 (lima) hari berturut-turut tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri, Terdakwa kabur dari Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA dan pergi ke Bali;
- Bahwa Terdakwa kabur dari Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sejak tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa barang-barang tersebut diduga digelapkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa masih bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Berdasarkan hasil audit internal, barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu:
 - 1) Ban Luar KTX 733 sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah;
 - 2) Ban Luar Kembang Halus sebanyak 21 (dua puluh satu) buah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Velg DT sebanyak 41 (empat puluh satu) buah

4) Impact Ban ukuran 1 inc merk WIPRO sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa benar, barang-barang tersebut berada dalam wewenang Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diduga digelapkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa masih bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang tersebut setelah dilakukan audit internal, Sdr. SULTAN (Supir) menceritakan kepada Saksi bahwa setelah ada penggelapan kasus pupuk lalu ada penggelapan ban;
- Bahwa Sdr. SULTAN memberitahukan bahwa pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) buah Ban Luar sebanyak 7 (tujuh) kali ke bengkel khusus ban di Depan Kampus Unikal Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, setelah itu dari pihak Perusahaan melakukan audit internal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ban Luar tersebut diantar kepada siapa;
- Bahwa Pekerjaan tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa, bukan tugas dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Ban Luar tersebut diperuntukkan untuk apa, namun menurut informasi Ban Luar tersebut ditiptkan, secara pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Bengkel tersebut bukan milik PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saudara poin 19, bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 dilaksanakan audit khusus internal dari Gawi Plantation di Camp Estate Antutan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023 dengan hasil audit menemukan adanya penggelapan dalam jabatan barang berupa:
 - Ban Luar KTX 733 sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dengan harga per buah Rp1.995.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp63.840.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Ban Luar Kembang Halus sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dengan harga per buah Rp1.565.110,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) dengan jumlah total Rp32.867.310,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Velg DT sebanyak 41 (empat puluh satu) buah dengan harga per buah Rp1.096.000,00 (satu juta Sembilan puluh enam rupiah dengan jumlah total

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp44.936.000,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

- Impact Ban ukuran 1 inc merk WIPRO sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp3.998.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp145.641.310,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang diduga dilakukan oleh sdr. WARNO RUDI HARTONO;

- Bahwa jumlah tersebut adalah nilai kerugian;
- Bahwa terkait pekerjaan Saksi apakah berhubungan langsung dengan Terdakwa, saksi menerangkan jika ada yang diperlukan bisa langsung menghubungi Terdakwa, misalnya meminjam kendaraan karena apabila meminjam kendaraan itu melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai kerugian tersebut dari hasil audit;
- Bahwa Yang melakukan audit internal yaitu Sdr. SADRI;
- Bahwa Saksi menerima laporan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Sdr. MARKO dan arahan dari Sdr. MARKO yaitu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada yang mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait siapa yang membuat 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, saksi menerangkan yang mengeluarkan Kepala Gudang yang nanti diserahkan ke Gudang;
- Bahwa 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 tersebut digunakan untuk meminta keluar barang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari awal terkait 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, karena kalau kita meminta barang harus ada Bukti Permintaan dan Keluar Barang;
- Bahwa saksi mengetahui darimana barang bukti berupa: 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO, dan 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 yaitu awalnya penyidik itu memastikan aliran dana, Saksi diminta untuk mencari barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh HRD di Camp;
- Bahwa itu awalnya buku rekening saja, setelah itu ada rekening koran, kemudian Saksi dipanggil untuk memastikan aliran dananya kemana saja;
- Bahwa Asalnya ada dari bengkel di Sengkawit yaitu atas nama EKO dan RAJA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilainya berapa;
- Bahwa Benar Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai pegawai tetap;
- Bahwa saksi selaku Humas tidak sempat melakukan penelusuran terkait dengan dimana sebenarnya velg dan ban yang ditemukan selisih
- Bahwa Saksi mengetahui alurnya setelah diberitahu oleh Sdr. SULTAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai velg;
- Bahwa benar EKO itu adalah orang yang berada di depan Unikal (Universitas Kaltara)
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. SULTAN dan penyidik, awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. EKO, ternyata bengkel di depan Unikal itu atas nama Sdr. EKO;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. EKO;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr. EKO bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa bengkel tersebut adalah bengkel khusus ban. Kalau Saksi lewat itu, dari ban kecil sampai ban besar ada disitu;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ban yang ada di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA adalah Ban dump truck namun ban khusus type 750 tidak seperti yang di dealer, ban yang paling tahan digunakan untuk berjalan dari hilir ke hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengecek masih ada sampel ban yang pernah dikirim ke bengkel depan Unikol;
- Bahwa saksi tidak ada mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Sdr. RAJA yang Saksi maksud itu adalah Kepala Gudang;
- Bahwa terkait apakah dijual kepada Sdr. RAJA atau bagaimana, saksi menerangkan Ada indikasi berbagi dengan Sdr. RAJA;
- Bahwa Sdr. RAJA sedang menjalani pidana di Lapas terkait Penggelapan Pupuk;
- Bahwa Ketika dilakukan penyelidikan, kami juga mencari Terdakwa karena kami ingin menelusuri dimana keberadaan Terdakwa sehingga dibentuk tim;
- Bahwa Yang menemukan Terdakwa di Bali dari pihak kepolisian;
- Bahwa Benar Terdakwa dijemput di bali;
- Bahwa saksi Sempat bertemu di Polres;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa ada meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melakukan perbuatan tersebut karena mengikuti Sdr. RAJA karena didiamkan seperti itu;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengganti kerugian kepada Perusahaan
- Bahwa Tidak ada kebijakan dari Perusahaan untuk memaafkan Terdakwa karena dikhawatirkan karyawan yang lain mengikuti Terdakwa, agar ada efek jera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **M. SADRI Bin Alm. SAFAR**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Ban, Velg dan Impact Ban di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai staf Internal Audit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Kepala Teknik Kendaraan dan Bengkel di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengawasi pergantian ban di bengkel dan permintaan order kendaraan;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit internal, barang-barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu
 - Ban Luar KTX 733 sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah
 - Ban Luar Kembang Halus sebanyak 21 (dua puluh satu) buah
 - Velg DT sebanyak 41 (empat puluh satu) buah
 - Impact Ban ukuran 1 inc merk WIPRO sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut berada dalam wewenang Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diduga digelapkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa masih bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang tersebut yaitu Saksi yang telah melakukan audit terhadap barang-barang tersebut dan audit yang Saksi lakukan atas permintaan Kepala Perwakilan Kantor Gawi Tanjung Selor;
- Bahwa saksi melakukan audit yaitu setelah mendapatkan laporan Sdr. SULTAN, kami langsung melakukan audit ke Camp, yang pertama Saksi melakukan perbandingan dari realisasi tahun 2023 Ban Luar dengan budget tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan audit yang Saksi lakukan, hasilnya sebagai berikut:
 - Ditemukan Ban Luar pada 5 (lima) unit DT yang belum mencapai budget 8000 KM namun sudah dilakukan penggantian;
 - Ditemukan sebanyak 34 (tiga puluh empat) ban yang tidak ada budgetnya namun ada realisasinya;
 - Ditemukan sebanyak 44 (empat puluh empat) ban tidak sesuai antara unit yang di form PPI (Permohonan Permintaan Intern) dengan unit yang ada di surat BPKB nya;
 - Berdasarkan wawancara kepada 6 (enam) drive yang menyatakan tidak pernah menerima Ban Luar baru namun yang diterima adalah Ban Bekas;
 - Ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit tidak ada ban Cadangan/serep;
- Bahwa lalu Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Sdr. MARKO;
- Bahwa Setelah dilakukan audit tersebut, yang diduga melakukan penggelapan terhadap barang-barang tersebut yaitu Terdakwa sebagai Kepala Kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek langsung kepada Terdakwa namun kami telah melakukan wawancara kepada driver yang ada di sana yang menyampaikan seperti itu;
- Bahwa Ketika dilakukan audit, Terdakwa sudah tidak ada di Camp/sudah pergi;
- Bahwa Audit dilakukan sekitar tanggal 15 Februari 2024 atau tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi dari Camp sekitar tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa Kami terakhir melakukan audit pada bulan Mei 2023;
- Bahwa ketika dilakukan audit pada bulan Mei 2023 tidak ada indikasi temuan, kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 tersebut kami melakukan Analisa perbandingan dari realisasi tahun 2023 Ban Luar dengan budget tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengecek barang-barang tersebut diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh PT. PRIMA TUNAS KHARISMA yaitu:
 - Ban Luar KTX 733 sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah dengan harga per buah Rp1.995.000,00 (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp63.840.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Ban Luar Kembang Halus sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dengan harga per buah Rp1.565.110,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) dengan jumlah total Rp32.867.310,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Velg DT sebanyak 41 (empat puluh satu) buah dengan harga per buah Rp1.096.000,00 (satu juta Sembilan puluh enam rupiah dengan jumlah total Rp44.936.000,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
 - Impact Ban ukuran 1 inc merk WIPRO sebanyak 1 (satu) buah dengan harga Rp3.998.000,00 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp145.641.310,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Sampai sekarang belum ada yang mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

- Bahwa terkait Siapa yang membuat 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, saksi menerangkan yang mengeluarkan Kepala Gudang yang nanti diserahkan ke Gudang;
- Bahwa Benar1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 tersebut dijadikan bahan untuk audit ;
- Bahwa fungsinya untuk diinput di Gudang;
- Bahwa yang diinput adalah Barang keluar;
- Bahwa yang menginput adalah bagian logistic;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai pegawai tetap;
- Bahwa saksi tidak melakukan Analisa terhadap rekening Terdakwa;
- Bahwa Benar saksi melakukan Analisa terhadap 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
- Bahwa yang Saksi temukan yaitu harusnya jarak tempuhnya 8000 KM namun baru 3000 KM sudah diganti;
- Bahwa tidak ada berita acara yang ditemukan;
- Bahwa tidak ada ada penjelasan terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa Kesimpulannya dari tim audit yaitu ada potensi mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak ada mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengganti kerugian kepada Perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit, Saksi tidak pernah mengkroscek langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Kami belum pernah melakukan pengecekan terhadap ban dan velg, yang sering dilakukan pengecekan adalah pemakaian solar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait SOP Bukti Permintaan Keluar Barang, menurut SOP, pengambilan barang diketahui oleh Saya terlebih dahulu baru barang bisa keluar, selama ini bagaimana berjalan, apakah Bukti Permintaan Keluar Baran saksi tandatangani dulu baru pengambilan barang masing-masing anggota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu dari hasil audit terkait dengan ban cadangan sebanyak 21 (dua puluh satu) buah tidak benar karena sudah lama tidak ada.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi LUKMAN Bin ABDUL KARIM, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Kepala Teknik Kendaraan dan Bengkel di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengawasi pergantian ban di bengkel dan permintaan order kendaraan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA di bagian Gudang/logistik yaitu pengeluaran barang termasuk ban dan velg;
- Bahwa Saksi mengeluarkan barang berdasarkan permintaan dari bengkel;
- Bahwa Tugas sehari-hari Saksi yaitu sebagai pelayanan di Gudang misalnya pengambilan pupuk, pengambilan bensin, solar, ATK, alat-alat panen, sparepart ban, dll yang ada di Gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Sdr. SADRI;
- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi poin 6, bahwa Terdakwa pada bulan April 2023, bulan Mei 2023, bulan Juni 2023, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023, bulan September 2023 dan bulan Januari 2024 ada mengajukan permintaan untuk pergantian ban kepada Kepala Gudang PT. Gawi, dan Saksi atau Sdr. RAJA yang mengeluarkan ban atas permintaan dari Terdakwa selaku Kepala Mekanik/Bengkel;
- Bahwa yang diminta oleh Terdakwa adalah Ban Luar Mobil Dump Truck merk TBB KTX 733 Good Trip ukuran 750,16;
- Bahwa Permintaan setiap bulan tidak menentu, tergantung permintaan;
- Bahwa Benar, Kepala Mekanik/Bengkel yang bertugas meminta ban dan velg tersebut
- Bahwa Bentuk permohonan dari Terdakwa untuk meminta ban ke Gudang yaitu berupa bukti pengambilan keluar barang (BPKB);
- Bahwa ketika barang-barang tersebut diambil, peruntukannya tidak dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Ketika barang-barang tersebut sudah keluar, Saksi tidak ada tugas lagi terkait dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa Setelah barang-barang tersebut sudah keluar, maka sudah menjadi kewenangan Terdakwa selaku Kepala Bengkel;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa meminta barang-barang tersebut, biasanya Terdakwa menyuruh orang lain, Terdakwa cukup menandatangani bukti pengambilan keluar barang (BPKB);
- Bahwa Biasanya yang disuruh oleh Terdakwa yaitu Sdr. SULTAN;
- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi poin 8, bahwa Pertama untuk pemohon dalam hal ini Terdakwa membuat surat permintaan keluar barang berupa BKP (bukti pengambilan keluar barang) yang ditanda tangani oleh pemohon, disetujui oleh Askep atau manager (Sdr. SUMARNO atau Sdr. MARZUKI) lalu diserahkan kepada Kepala Gudang yaitu Sdr. RAJA atau Saksi, setelah dicek lalu Saksi mengeluarkan barang yang dimohon dalam hal ini Ban sebanyak sesuai permintaan dan yang memohon dan penerima membubuhkan tanda tangan pada surat BPKB tersebut
- Bahwa Tidak ada bagian lain yang berwenang untuk meminta ban dan velg di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA, hanya bagian bengkel saja yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah barang yang diminta ada berapa;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengeluarkan ban atau velg di luar permintaan dari Kepala Bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;
- Bahwa terkait Siapa yang membuat 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, saksi menerangkan Yang mengeluarkan Kepala Gudang yang nanti diserahkan ke Gudang;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 tersebut digunakan Terdakwa untuk meminta barang-barang;
- Bahwa Benar Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai pegawai tetap;
- Bahwa Benar saksi yang bertugas di Gudang;
- Bahwa Saksi hanya menerima permintaan barang;
- Bahwa menyimpan ban dan velg bekas bagian dari tugas Kepala Gudang, bukan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima ban dan velg bekas meskipun Seharusnya itu bagian tugas Saksi;
- Bahwa Belum pernah ada penyerahkan ban bekas atau velg bekas kepada;
- Bahwa saksi tidak melakukan pencocokan terkait dengan ban baru yang keluar dengan ban bekas yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengganti kerugian kepada Perusahaan;
- Bahwa benar Terkait SOP BPKP, budaya yang sudah berjalan itu pengambilan barang dulu baru BPKB, apakah Saksi pernah meminta tanda tangan Terdakwa untuk BPKB kosong;
- Bahwa benar itu tidak sesuai dengan SOP;\

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **ARIEF TRIAMBODO Alias ARIEF Bin KUSNAN ZASADI**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Ban, Velg dan Impact Ban;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Kepala Divisi PT. PRIMA TUNAS KHARISMA atau PT. GAWI PLANTATION membidangi di bagian kendaraan untuk operasional di daerah Desa Antutan dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Manager Teknik Kalimantan Utara dan Saksi merupakan atasan Terdakwa;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada tanggal 12 Februari 2024 ketika Terdakwa melarikan diri dari Camp, pimpinan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA bertanya kepada Saksi terkait izin Terdakwa keluar dari Camp karena biasanya apabila Terdakwa keluar dari Camp Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi namun pada saat itu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Sdr. SULTAN datang ke kamar Saksi dan menyampaikan bahwa pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) buah Ban Luar sebanyak 7 (tujuh) kali ke bengkel di Depan Kampus Unikal Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi berbicara kepada pimpinan bagaimana tindak lanjutnya, setelah koordinasi kemudian akan dilakukan audit dari tim audit yaitu Sdr. SADRI untuk mengecek bersama-sama, setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak sekali penyimpangan.
- Bahwa Kami memang sudah diberi budget penggantian ban untuk unit apabila sudah mencapai 8000 KM, apabila belum mencapai 8000 KM maka dilampirkan berita acara mengapa belum mencapai 8000 KM sudah ada permintaan penggantian ban.
- Bahwa Sementara itu ban-ban yang diminta oleh Terdakwa untuk unit-unit tersebut tetapi pada aplikasinya unit-unit yang dimintakan tersebut tidak diberi ban, bahkan ban tersebut dioper ke unit lainnya, sebenarnya itu boleh-boleh saja namun ada berita acaranya dan berita acara tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Kemudian kami dan tim audit memanggil beberapa driver untuk dimintai keterangan apakah benar pada tanggal sekian ada keluar bukti pengambilan keluar barang (BPKB) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dari pihak Bengkel.
- Bahwa Setelah dilakukan wawancara, driver menyampaikan bahwa tidak pernah mendapatkan ban baru tetapi ban bekas yang masih layak dipasang;
- Bahwa Kemudian ada juga di divisi lain, permintaannya sebanyak 4 (empat) buah ban namun driver tersebut hanya diberi 2 (dua) buah ban saja;
- Bahwa Terkait dengan temuan velg, pada saat dilakukan pengecekan banyak sekali velg yang tidak ada pada unit;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi terkait dengan permintaan velg, pada saat itu kami ada meminta bukti berita acara dan foto, lalu Terdakwa kirimkan kepada Saksi berita acara dan foto, setelah Saksi cek benar ada permintaan sesuai prosedur dan sudah benar, lalu Saksi menyetujui pembeliannya, kemudian Saksi perintahkan untuk membelikan velgnya, setelah

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

velg sampai di gudang Antutan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA, ternyata velg tersebut tidak dikeluarkan untuk unit-unit yang sebelumnya dibutuhkan, kemudian kami melakukan konfrontir kepada driver dan driver menyampaikan tidak pernah mendapatkan velg;

- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan unit-unit yang ada disana ternyata benar tidak ada velg;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut akhirnya kami membuat laporan untuk disampaikan kepada Sdr. FIRDHAUS PERDANA.S dan pimpinan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA, kami sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan telepon namun tidak aktif lagi dan kami tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dimana;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya Saksi masih bisa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapal yang sedang trouble namun setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Benar, sekarang Terdakwa sudah diberhentikan dari PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Saksi sebagai atasan Terdakwa tepatnya yaitu Saksi atasan fungsional sebagai Manager Teknik, di setiap estate itu ada workshop dan workshop tersebut dikepalai oleh asisten Teknik, Terdakwa di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai coordinator Teknik yang membawahi asisten-asisten Teknik, kebetulan di estate Antutan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA tidak ada asisten sehingga Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kendaraan dan Kepala workshop, sehingga Terdakwa menduduki 2 (dua) jabatan sekaligus yaitu Koordinator Teknik sekaligus Kepala Kendaraan dan workshop di Antutan estate;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk menyalurkan ban dan velg kepada driver;
- Bahwa Terdakwa bisa memerintahkan kepada orang lain, apabila Terdakwa tidak memerintahkan maka tidak bisa;
- Bahwa prosedur permintaan barang yaitu Permintaan pengeluaran barang dari gudang itu harus Kepala Bengkel yang meminta, yang kebetulan dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketika ada pengiriman ban ke bengkel itu bukan tugas dari PT. PRIMA TUNAS KHARISMA, karena karena PT. PRIMA TUNAS KHARISMA memiliki teknisi dan peralatan di workshop dan bisa mengganti sendiri;
- Bahwa saksi Tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menjual ban dan velg di luar PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saudara untuk menggunakan barang-barang tersebut di luar kepentingan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Apakah Saudara yang punya wewenang memberikan izin atau tidak, saksi menerangkan bahwa yang pertama kali itu berkoordinasi dengan Saksi tetapi sebelumnya atas izin dari pimpinan kebun karena barang-barang tersebut adalah asset milik kebun, apabila manager kebun atau asisten site menyetujui, manager kebun harus berkoordinasi dengan Saksi, setelah itu diajukan kepada pimpinan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA di Tanjung Selor, setelah disetujui baru bisa;
- Bahwa Saksi diberitahu barang-barang tersebut diantar di Sengkawit namun Saksi tidak mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024
- Bahwa terkait Siapa yang membuat 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, saksi menerangkan yang mengeluarkan Kepala Gudang yang nanti diserahkan ke Gudang;
- Bahwa benar 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 tersebut dijadikan bahan untuk audit;
- Bahwa fungsinya yaitu dari Bukti Permintaan dan Keluar Barang lalu barang keluar lalu dikumpulkan oleh tim logistic kemudian diinput ke system sehingga memotong stock yang ada di system, jadi fungsi Bukti Permintaan dan Keluar Barang itu untuk mengetahui barang yang tersisa sehingga antara manual dan system itu sama;
- Bahwa itu untuk semua bukan untuk ban saja;
- Bahwa Terdakwa diikat dengan perjanjian kerja hanya Koordinator Teknik saja, Koordinator Teknik membawahi beberapa asisten Teknik;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan dari Koordinator Teknik itu yaitu Pertama menganalisa kerusakan, memutuskan bahwa kerusakan tersebut harus meminta barang, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan barang dan pemasangan barang sampai unit tersebut dinyatakan ready dan bisa dilepas sebagai kendaraan operasional;
- Bahwa Terkait dengan barang yang selesai digunakan/sudah tidak terpakai kembali, Itu juga wewenang Koordinator Teknik, sebenarnya apabila ada pergantian maka sparepart yang lama harus kembali ke Gudang, kami ada 1 (satu) tempat untuk menyimpan sparepart bekas;
- Bahwa terkait sparepart baru atau bekas apakah ada kemungkinan dari Perusahaan untuk bisa dimiliki secara pribadi oleh karyawan?, saksi menerangkan tidak boleh, intinya apabila barang sudah tidak dipakai lagi dikembalikan ke Gudang, nanti Perusahaan yang memutuskan pemusnahan barang-barang tersebut;
- Bahwa Tidak ada dilakukan proses pendataan terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa Benar jumlah barang yang tidak terpakai tidak bisa diketahui berapa banyak;
- Bahwa pengadministrasian di Gudang yaitu Barang yang tidak digunakan lagi disimpan oleh bagian Gudang namun tidak ada dokumen serah terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji yaitu Hanya 1 (satu) jabatan saja yaitu Koordinator Teknik;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji Setiap bulan akan tetapi Saksi tidak mengetahui Berapa nominal setiap bulan;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Terdakwa adalah PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa hubungan antara PT. GAWI PLANTATION dengan PT. PRIMA TUNAS KHARISMA yaitu PT. GAWI PLANTATION merupakan sebuah group di bawah wings grup, PT. GAWI PLANTATION merupakan gabungan beberapa perusahaan, di Bulungan ada 3 (tiga) PT, yaitu PT Prima Tunas Kharisma (PTK), PT Inti Selaras Perkasa (ISP) dan PT Sentosa Sukses Utama;
- Bahwa aset-aset itu Milik PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki usaha lain selain pekerjaannya di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA namun Terdakwa selain ditugaskan di kebun camp Antutan juga ditugaskan terkait dengan perbaikan kapal/mengkoordinir kesiapan kapal-kapal untuk beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi dengan Sdr. EKO;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengecek apakah masih ada sampel ban yang pernah dikirim ke bengkel depan Unikol;
- Bahwa alur penggantian spare part yaitu Apabila ban dump truck wajib dikerjakan di workshop/kebun, namun untuk ban unit lain misalnya ban triton baru boleh diganti di luar atas persetujuan Saksi, biasanya mereka membuat spart service, namun harus ada surat service dulu yang dilaporkan kepada Saksi, setelah Saksi setuju baru ban tersebut bisa diganti di luar, terkait dengan sparet part lainnya juga harus diganti di workshop, biasanya ban yang keluar dari Gudang itu sudah ada alokasinya untuk unit-unit, nanti dari bagian Gudang akan menginformasikan kepada tim Teknik, setelah itu Terdakwa membuat BPKB untuk ban/sparepart untuk unit, setelah keluar baru dikerjakan di workshop, untuk menggantiannya harus sepengetahuan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Terkait dengan spare part ada pemeriksaan berkala, apabila untuk unit misalnya oli wajib setiap 5000 KM harus ganti oli mesin;
- Bahwa Apakah ada inspeksi terhadap unit-unit, saksi menerangkan Kami ada pemeriksaan harian yang dilakukan driver dan dilaporkan kepada Kepala Teknik;
- Bahwa Biasanya apabila velg sudah ada retakan maka langsung diganti yang baru;
- Bahwa Apakah sudah ditelusuri semua drivernya, saksi menerangkan hanya sampling saja, kita panggil ada beberapa driver yang terkait dengan permintaan velg;
- Bahwa Hasilnya yaitu Tidak pernah menerima velg, jadi mereka tidak memiliki ban serep/Cadangan sehingga mereka meminta;
- Bahwa dari hasil audit ada Sekitar 41 (empat puluh satu) buah unit velg;
- Bahwa saksi Tidak ada mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Sdr. SANDI adalah salah satu driver di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Sdr. SANDI sudah kabur bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MARZUKI sebagai manager di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang mengganti kerugian kepada Perusahaan;
- Bahwa Tidak ada kebijakan dari Perusahaan untuk memaafkan Terdakwa karena dikhawatirkan karyawan yang lain mengikuti Terdakwa, agar ada efek jera;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu Saksi sudah mengundurkan diri, Saksi masih bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sampai tanggal 15 Agustus 2024, setelah itu Saksi pulang ke Balikpapan;
- Bahwa Saksi menyatakan ada hal-hal yang akan disampaikan kepada Terdakwa yaitu semua sudah terjadi dan kita harus menghadapinya secara gentle, Saksi disuruh mundur oleh Perusahaan dan Saksi lakukan, ibaratnya kepala akan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong apabila buntutnya bermasalah, agar Terdakwa menjaga Kesehatan dan hadapi kehidupan ini dengan baik agar Terdakwa bisa menjadi lebih baik lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengganti dengan ban vulkanisir;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. Saksi **SULTAN Bin JAMALUDDIN**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Ban, Velg dan Impact Ban di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai driver;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Kepala Teknik Kendaraan dan Bengkel di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) buah Ban Luar sebanyak 7 (tujuh) kali ke bengkel khusus ban di Depan Kampus Unikal Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa bengkel tersebut bukan milik PT. PRIMA TUNAS KHARISMA
- Bahwa Ketika Terdakwa menyuruh Saksi, yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu Saksi disuruh mengantar ban ke bengkel;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa untuk uang rokok sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari 7 (tujuh) kali pengantaran, Saksi hanya diberi 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi yang disuruh oleh Terdakwa, karena tugas Saksi sebagai driver sehingga apabila disuruh oleh atasan Saksi, Saksi langsung laksanakan;
- Bahwa menurut Saksi perintah tersebut wajar, karena pimpinan menyuruh Saksi dan Saksi sebagai anggota siap-siap saja;
- Bahwa terkait apakah Saksi pernah disuruh untuk mengantar ban namun masih di lingkup kebun PT. PRIMA TUNAS KHARISMA, saksi menerangkan apabila ada yang membutuhkan, Saksi antarkan;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa mengantar ban ke bengkel Sengkawit itu yaitu Sekitar tahun 2023 dan ada yang bulan Januari 2024;
- Bahwa Iya Terdakwa sebagai atasan langsung saksi;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai pegawai tetap;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang dari Gudang;
- Bahwa Proses penggantian ban ada di kebun ada di bengkel
- Bahwa di camp ada bengkel khusus;
- Bahwa lya penggantian spare part harus dilakukan di bengkel;
- Bahwa Setelah Saksi ambil barang dari Gudang, Saksi bawa ke bengkel kemudian Saksi tinggal, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa terkait Setelah spare part diambil dari Gudang lalu dibawa ke bengkel, di bawah pengawasan dan kendali Terdakwa, setelah itu spare part diserahkan kepada masing-masing driver yang membutuhkan atau bagaimana atau untuk penggantian membutuhkan persetujuan dari Terdakwa?, saksi menerangkan Di bengkel saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Setelah diganti, apakah lapor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ban tersebut sepenuhnya Saksi jual atau tidak;
- Bahwa tidak ada ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi karena perkara ini yaitu Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi **JOS BEKSON Alias JOS Anak Dari MARJUNI**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa Ban, Velg dan Impact Ban di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai driver dumptruck;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai Kepala Teknik Kendaraan dan Bengkel di Camp Antutan Estate PT. PRIMA TUNAS KHARISMA;
- Bahwa Benar Terdakwa sebagai atasan langsung saksi;
- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi poin 5, bahwa Saksi pernah mengganti ban dump truck luar untuk kendaraan Mitsubishi kanter untuk operasional PT Gawi di kebun dan ketika Saksi mengganti Ban Luar pada tahun 2023 namun Saksi tidak ingat lagi kapan waktunya;
- Bahwa pada saat itu yang digunakan Ban bekas vulkanisir yang Seharusnya ban baru;
- Bahwa Ketika menerima ban bekas tersebut, saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa karena tidak berani;
- Bahwa saksi menerima ban seperti hanya sekali saja yaitu Tahun 2023. Pada waktu itu menerima 4 (empat) buah ban;
- Bahwa Iya Untuk penggantian langsung semua dan semuanya vulkanisir;
- Bahwa saksi menerima ban tersebut karena Jatah;
- Bahwa saksi mengganti ban tergantung mobil;
- Bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 8, bahwa cara Saksi meminta ganti ban luar kepada Terdakwa dengan cara mendatangi Terdkawa di bengkelnya lalu Saksi bilang "pak Saksi minta ganti ban luar karena kilometer atau jarak tempunya sudah waktunya ban untuk diganti" lalu Terdakwa bilang "iya tunggu besok diajukan permintaan", namun pada saat itu tidak langsung diganti melainkan sehingga sampai berminggu-minggu lamanya, kemudian begitu ban datang baru Saksi dikasih tahu untuk memabwa mobil dump truck ke bengkel untuk diganti ban luarnya, namun pada saat mobil dump truck Saksi dibengkel lalu oleh mekanik anak buah Terdakwa mengganti keempat ban belakang, namun penggantianinya adalah ban bekas yang sebenarnya tidak layak untuk operasional kebun, namun karena Saksi sebagai bawahan dan Saksi takut sehingga Saksi membiarkan ban bekas yang tidak layak pakai tetap dipasang di dump truck yang Saksi kendarai, kemudian setelah 3 (tiga) bulan kami minta ganti ban luar lagi, walaupun baru tiga bulan karena ban yang dipasang tidak layak untuk dipakai;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak protes karena takut;
- Bahwa lama ban luar untuk kendaraan dump truck baru bisa diganti yaitu Sekitar 10.000 KM namun tergantung dari ban. Itu biasanya Sekitar 5 bulan atau 6 bulan;
- Bahwa saksi Tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ban baru yang seharusnya dipasang untuk dump truck tersebut diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa: - 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024, 1 (satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024, 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO, 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO, dan 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KHARISMA sebagai pegawai tetap;
- Bahwa saksi tidak ada mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa terkait barang-barang yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengganti dengan ban vulkanisir.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

7. Saksi **HERMAN APANDI Bin WAGIRAN**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi beli dari Terdakwa Ban mobil yaitu Ban luar dump truck;
- Bahwa Saksi beli bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 di Tanjung Selor;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di PT. GAWI;
- Bahwa yang memberitahu saksi yaitu Awalnya Saksi membeli sepeda motor milik Terdakwa, meneruskan angsuran;
- Bahwa saksi membeli ban dari Terdakwa karena Saksi ditawari oleh Terdakwa ban bekas, kebetulan Saksi memiliki 8 (delapan) unit, Saksi ditawari 6 (enam) buah ban namun ternyata yang Saksi ambil hanya 5 (lima) buah ban saja;
- Bahwa Ban luar merk Gajah Tunggal untuk Dump Truck;
- Bahwa kondisi ban tersebut adalah ban bekas;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 5 (lima) buah ban;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ban tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bahwa ban tersebut milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bahwa ban tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membayar ban tersebut secara tunai;
- Bahwa sekarang psosisi ban tersebut yaitu 1 (satu) buah ban sudah dibawa oleh Pak Polisi, sisanya sudah hancur;

- Bahwa Selain ban tersebut, tidak ada lagi yang dijual oleh Terdakwa, ban itu saja;
- Bahwa saksi Sekali saja membeli;

- Bahwa Saksi beli dengan harga normal karena ban bekas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi **EKO RAMDANI Alias EKO Bin ABDUL SAMAD**, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, sejak berlangganan di bengkel Saksi akan tetapi Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di PT. GAWI, menurut informasi orang-orang;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan barang untuk dijual kepada Saksi yaitu berupa Ban luar, Seingat Saksi bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa menawarkan kepada saksi namun sebagian sudah dipasang di unit sendiri di perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali membelinya karena langsung dipasang di unit perusahaan;
- Bahwa Saksi memasang ban karena Saksi punya jasa memasang ban, tambal pasang, buka ban;
- Bahwa Saksi tidak paham membeli dari Terdakwa barang-barang apa saja, Saksi hanya memasangkan ban;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. GAWI;
- Bahwa Ketika Saksi memasang ban itu Di bengkel Saksi di depan Unikal Jalan Sengkawit Tanjung Selor;
- bahwa yang mengantar ban ke tempat saksi yaitu Orang langsung dari kantor;
- bahwa Saksi tidak kenal nama Sdr. SULTAN, hanya kenal muka saja;
- bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian poin 13 tanggal 22 Mei 2024 bahwa ada 4 (empat) ban yang diantar oleh Sdr. SULTAN ke tempat Saksi, dan Sdr. SULTAN mengantar ban ke tempat Saksi sendirian, dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau anak buah Saksi sudah kembali ke Jawa, namun setiap pengantaran ban Sdr. SULTAN memfotonya saja;

- bahwa ban yang diantar oleh Sdr. SULTAN ke tempat Saksi itu bukan untuk dijual, untuk dipasang;
- bahwa di pasang di mobil dump truck, Saksi kurang paham apakah dump truck tersebut milik PT. GAWI;
- bahwa terkait Selain untuk mobil dump truck, Saudara memasang untuk mobil apa lagi?, saksi menerangkan Semua unit mobil Saksi pasang;
- bahwa benar memasang mobil triton juga hilux, mobil kecil sampai mobil besar;
- bahwa Seingat Saksi, Yang diantar itu ban mobil dump truck merk TBB KTX 733 Good Trip ukuran 750.16. kondisinya Baru semua;
- bahwa Terdakwa pernah datang langsung ke tempat saksi;
- bahwa Saksi mendapatkan upah ongkos memasang ban yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ban ongkos pasang;
- bahwa Saksi tidak pernah membeli ban dari Terdakwa;
- bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 10 Juni 2024 poin 9, bahwa Saksi membeli 1 (satu) ban baru dari Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada juga seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bijinya dan itu tergantung kesepakatannya antara Saksi dengan Terdakwa, dan Saksi menjual ke supir dengan harga sebesar harga yang Saksi beli dari Terdakwa dan hanya S aya diberi uang untuk beli rokok oleh supir yang menyuruh Saksi yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang sampai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 10 Juni 2024 poin 6, bahwa Saksi membeli ban mobil Dam Truck merk TBB KTX 733 Good Trip ukuran 750,16 warna hitam tersebut dari Terdakwa secara bertahap antara 3-4 bulan dan Saksi membeli dalam 1 (satu) kali antara sebanyak 4 (empat) buah ban dan kadang ada sekali antar sampai 8 (delapan) buah ban dan kalau yang diantar hanya 4 (empat) buah ban Saksi pasang di kendaraan unit milik PT. GAWI sedangkan kalau yang diantar sebanyak 8 (delapan) buah ban, 2 (dua) buah ban Saksi jual dan 6 (enam) buah ban Saksi pasang di dam truck PT. GAWI;
- bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 10 Juni 2024 poin 7, bahwa Saksi membayar ban dam truck yang Saksi beli dari Terdakwa dengan cara Saksi transfer melalui rekeningnya Terdakwa (Saksi tidak ingat nomor rekeningnya) dan Saksi mentransfer dengan menggunakan Brimo dan Saksi tidak ingat lagi berapa kali Saksi transfer dan uang yang Saksi transfer ke

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa adalah uang titipan dari supir truk yang Saksi disuruh mencari ban copotan segala merk;;

- bahwa Saksi kurang mengetahui berapa kali saksi transfer kepada Terdakwa karena untuk sekali transfer Tergantung ban, kadang kalau ban bekas itu kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta dua juta rupiah);
- bahwa Benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 10 Juni 2024 poin 5, bahwa Saksi ada membeli ban mobil dan truck merk TBB KTX 733 Good Trip ukuran 750.16 warna hitam dan Saksi membeli karena ada disuruh carikan oleh supir truk yang Saksi tidak kenal namanya namun kenal mukanya saja;
- bahwa Ketika Saksi terima ban mobil dari Terdakwa, yang mencari pembelinya adalah Terdakwa. Saksi hanya disuruh supir saja;
- bahwa selain ban, tidak ada lagi;
- bahwa pada saat itu saksi tidak ada mengatakan ban tersebut milik siapa;
- bahwa Kalau ban yang Saksi pasang itu punya perusahaan. Saksi kurang mengetahui kalau yang dijual. Mereknya Sama;
- bahwa saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bukan rekening atas nama perusahaan PT. GAWI, tapi ke rekening Terdakwa yaitu rekening BRI. Tidak pernah ke rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Nomor rekeningnya Saksi lupa;
- Bahwa benar saksi punya jasa pasang ban;
- Bahwa benar ada supir-supir yang meminta dicarikan ban kepada saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa menawarkan kepada Saksi ban bekasnya;
- Bahwa yang saksi salurkan kepada supir-supir itu ban bekas, termasuk ban baru juga;
- Saksi mendapatkan fee dari supir-supir yaitu itu ongkosnya, biasanya Saksi dikasih lebih ongkosnya, ongkos pasanganya Rp30.000,00 (tiga puluh rupiah) per ban, kadang dikasih lebih;
- Bahwa Selain ditawari oleh Terdakwa, saksi tidak pernah mencari kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk ban baru yang saksi salurkan yaitu seingat Saksi ada 8 (delapan) buah ban;
- Bahwa kalau ban bekas, Saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi transfer ke BRI atas nama WARNA RUDI HARTONO, tapi Saksi lupa berapa jumlahnya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Apakah setiap ada pergantian ban dari PT. GAWI, apakah ban bekasnya itu selalu dibeli atau diminta oleh pihak lain?, saksi menerangkan bahwa Kadang supir bertanya dijual apa tidak ban bekasnya;
- Bahwa Iya kebanyakan dijual;
- Bahwa terkait Selain Terdakwa, apakah supir-supir dari PT. GAWI juga menawarkan ban untuk dijual?, saksi menerangkan: Supir-supir begitu juga, kadang dibawa pulang untuk serep unit lain;
- Bahwa supir-supir dari PT. GAWI tidak pernah menawarkan ban kepada saksi, kebanyakan ditinggal kalau yang tidak layak pakai;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah ban bekas yang dijual;
- Bahwa Ban dump truck saja;
- Bahwa terkait ban baru yang dijual, yang Saksi ingat ketika bulan Desember 2023 hanya 8 (delapan) buah, bulan sebelumnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa ban bekas yang dijual tidak sampai 20 (dua puluh) buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu ban yang baru yang dijual jumlahnya 16 (enam belas) buah;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya ada rekan Terdakwa yang terlibat kasus pupuk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di anak Perusahaan PT. GAWI PLANTATION yaitu PT. PRIMA TUNAS KARISMA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PRIMA TUNAS KARISMA sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kasus pupuk teman Terdakwa, namun ketika Terdakwa melakukan penggelapan ban, Terdakwa ada memberikan uang kepada teman Terdakwa, sehingga pemikiran Terdakwa pada waktu itu pasti masalah ini akan melebar, akhirnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jawa kemudian Terdakwa bekerja di Bali;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai koordinator Teknik, di bawah manager Teknik;
- Bahwa Terdakwa ada menjual ban DT, awalnya ini pemikiran picik Terdakwa, Terdakwa melihat rekan Terdakwa sudah cukup lama melakukan itu namun tidak

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusut, terus terang dari semua staf, Terdakwa termasuk staf yang jarang dekat dengan siapapun, bisa dibilang cukup jauh, lalu timbul pemikiran Terdakwa, kebetulan pada bulan Oktober 2023 kemarin Anak Terdakwa yang pertama dengan Istri Terdakwa yang pertama akan melakukan pernikahan di Bali dan Terdakwa juga terbentur financial pada waktu itu, akhirnya dari pemikiran Terdakwa itu lebih baik ikut-ikutan saja, toh teman Terdakwa juga dibiarkan, sebenarnya Terdakwa sangat menjunjung tinggi kejujuran karena Terdakwa selama 9 tahun bekerja baru kali ini melakukan kesalahan yang sangat fatal ini, akhirnya Terdakwa menjual ban itu secara bertahap karena kalau sekaligus tidak bisa karena mengganggu operasional;

- Bahwa Seingat Terdakwa kalau tidak salah sekitar 16 (enam belas) buah ban atau 20 (dua puluh) buah ban. Itu ban baru;
- Bahwa benar ban tersebut milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION;
- Bahwa Terdakwa jual kepada Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO (tukang ganti ban langganan Terdakwa) karena pekerjaan di kebun overload dan anggota di kebun itu khususnya mekanik keberatan kalau mengganti ban, kadang juga kurang disiplinnya anggota internal Terdakwa di kebun itu akhirnya Terdakwa menggunakan itu dan sudah cukup lama berjalan mengganti ban di bengkel Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO tersebut;
- Bahwa Lokasi bengkel Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO berada di depan Universitas Kaltara Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui ban bekas ada berapa, karena kadang ban bekas itu kalau dibeli harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan langsung kepada driver Terdakwa agar mereka punya semangat kerjanya;
- Bahwa banyak ban bekas yang Terdakwa jual kurang lebih belasan, tidak sampai 20 (dua puluh);
- Bahwa harga ban bekas yaitu Harganya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tergantung kondisinya;
- Bahwa ban bekas juga dijual kepada Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO;
- Bahwa terkait Kalau ban yang baru dijual dengan harga berapa?, Terdakwa menerangkan Kalau 4 (empat) buah itu Terdakwa terima antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk sekali penjualan, terkadang hanya 2 (dua) buah karena melihat kebutuhan Terdakwa dari operasional tersebut;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi EKO RAMDANI Alias EKO yang menerangkan sopir Terdakwa mengantar 6 (enam) kali atau 7 (tujuh) kali,, namun yang lain dipasang di unitnya, tidak semua dijual;
- Bahwa benar ban baru dan ban bekas tersebut milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION yang berada di Desa Antutan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak meminta izin untuk menjual ban tersebut;
- Bahwa benar itu atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa terkait mendapatkan ban-ban tersebut dari siapa, Terdakwa menerangkan kalau secara SOP, pertama Terdakwa melakukan pengajuan permintaan internal/PPI, nanti setelah barang (ban) datang langsung masuk ke departemen logistic, dari logistic nanti Terdakwa yang mengeluarkan;
- Bahwa Kalau itu biasanya mana yang paling urgent, itu yang Terdakwa dahulukan, contohnya seperti unit A atau unit 1 urgent banget, itu yang Terdakwa ganti sedangkan untuk yang bisa ditangguhkan, itu yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa menulisnya sudah diganti tetapi karena masih bisa ditangguhkan maka secara administrasi ditulis sudah diganti, tetapi pada kenyataannya ban tersebut Saudara jual;
- Bahwa Itu tidak benar Terdakwa mengganti ban yang seharusnya diganti baru tetapi oleh Terdakwa diganti dengan ban bekas. Kalau ban baru itu Terdakwa pernah membeli sendiri karena merasa perasaan bersalah, karena itu Terdakwa sudah melakukan yang bukan hak Terdakwa jadi Terdakwa punya inisiatif menggantinya namun hanya mengganti 8 (delapan) buah, pada waktu itu Terdakwa meminjam uang kepada teman Terdakwa dan dapat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), rencananya akan ganti semua 16 (enam belas) buah itu namun karena kemampuan Terdakwa baru 8 (buah) yang Terdakwa ganti, itu ban baru, makanya Terdakwa berniat menghadirkan owner dari toko yang Terdakwa beli di Tarakan namun informasinya owner tersebut berhalangan tidak bisa hadir;
- Bahwa benar sempat terjadi yang seharusnya diganti ban baru namun Terdakwa mengganti dengan ban lama tetapi karena Terdakwa merasa bersalah sehingga Saudara mengganti namun baru diganti Sebagian;
- Bahwa benar Uang hasil penjualan ban Terdakwa gunakan untuk apa, kan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan uang, kadang untuk 4 (empat) buah ban itu harganya kadang p6.000.000,00 (enam juta rupiah), kadang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kadang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), minimal untuk 1 (satu) buah ban harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu di bawah harga pasar untuk ban DT itu kebetulan yang pegang hanya PT. GAWI PLANTATION saja, kalau di luar itu ban persamaan, maksudnya klasifikasinya sama tetapi berbeda bentuk;
- Bahwa biasanya harga pasarnya kisaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas;
- Bahwa benar Kalau di total untuk ban baru saja, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) lebih;
- Bahwa uang Setiap hasil penjualan, Terdakwa bagi 2 (dua) dengan kepala Gudang yaitu Sdr. RAJA SYACHRUL PANE, ada di rekening koran;
- Bahwa bagian Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan ketika Terdakwa hendak ke Bali bulan Oktober 2023, acara pernikahan Anak Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa di workshop yaitu Sekitar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tidak menentu tergantung insentif produksi;
- Bahwa benar semua gaji Terdakwa dibayarkan oleh perusahaan, tidak ada yang menunggak;
- Bahwa iya uang hasil penjualan ban sudah habis semua;
- Bahwa Terdakwa merasa itu kesalahan, sehingga Terdakwa inisiatif untuk mengembalikan namun pada waktu itu Terdakwa hanya mendapatkan pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga hanya Terdakwa belikan 8 (delapan) buah saja;
- Bahwa terkait Apakah kerugiannya sudah diganti semua, Terdakwa menerangkan Untuk ban 8 (delapan) buah sudah dipakai Perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan belum diganti semuanya;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui Apakah dari Perusahaan mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa terkait apak ada perdamaian, Istri Terdakwa sempat datang ke kantor cabang namun tidak diperkenankan bertemu, tujuannya untuk mediasi damai;
- Bahwa sampai sekarang belum ada kesepakatan damai;
- Bahwa betul Terdakwa melakukan jual-jual ban itu terinspirasi dari Sdr. RAJA SYACHRUL PANE;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal;
- Bahwa Kalau Sdr. ARIEF TRIAMBODO Alias ARIEF Terdakwa dengar ada pengganti yang baru namun Sdr. JOS BEKSON masih bekerja di Perusahaan sedangkan Sdr. SULTAN berkaitan dengan kasus pupuk, bukan karena Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:
 - Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Adalah benar barang bukti tersebut yang disita dari Saksi;

- Bahwa Kalau transaksi Terdakwa hanya di rekening BRI, Bank Mandiri dipakai Istri Terdakwa;
- Bahwa Benar Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 merupakan barang bukti ketika Terdakwa meminta stock ban kepada logistik;
- Bahwa benar disitu ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain ban, Terdakwa tidak ada melakukan penjualan barang-barang yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual velg;
- Bahwa Rekening Bank BRI digunakan untuk transaksi ketika terima uang dari Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO dan ketika Terdakwa transfer kepada Sdr. RAJA SYACHRUL PANE;
- Bahwa Di rekening BRI tersebut tidak ada saldonya, sudah kosong, itu *payroll* juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli, dan tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
2. 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 - Januari 2024;
3. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
4. 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
5. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di anak Perusahaan PT. GAWI PLANTATION yaitu PT. PRIMA TUNAS KARISMA sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2024. Jabatan Terdakwa sebagai koordinator Teknik, di bawah manager Teknik;
- Bahwa Terdakwa ada menjual ban mobil DT (Dump Truk) milik PT PRIMA TUNAS KARISMA, awalnya ini pemikiran picik dari Terdakwa karena Terdakwa melihat rekan Terdakwa sudah cukup lama melakukan itu namun tidak diusut. Lalu timbul pemikiran Terdakwa karena kebetulan pada bulan Oktober 2023 Anak Terdakwa yang pertama dengan Istri Terdakwa yang pertama akan melakukan pernikahan di Bali dan Terdakwa terbentur financial pada waktu itu, akhirnya dari pemikiran Terdakwa itu lebih baik ikut-ikutan saja, toh teman Terdakwa juga dibiarkan, akhirnya Terdakwa menjual ban itu secara bertahap karena kalau sekaligus tidak bisa karena mengganggu operasional;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ban-ban tersebut yaitu pertama Terdakwa melakukan pengajuan permintaan internal/PPI, nanti setelah barang (ban) datang langsung masuk ke departemen Logistik, dari logistik nanti Terdakwa yang mengeluarkan;
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan ban tersebut yaitu biasanya mana yang paling urgent, itu yang Terdakwa dahulukan, contohnya seperti unit A atau unit 1 urgent banget itu yang Terdakwa ganti sedangkan untuk yang bisa ditangguhkan itu yang Terdakwa jual kemudian Terdakwa menulisnya sudah diganti tetapi karena masih bisa ditangguhkan maka secara administrasi ditulis sudah diganti, tetapi pada kenyataannya ban tersebut dijual oleh Terdakwa. selain itu Terdakwa mengganti ban yang seharusnya diganti baru akan tetapi Terdakwa menggantinya dengan ban bekas.
- Bahwa untuk sekali penjualan, terkadang hanya 2 (dua) buah karena melihat kebutuhan Terdakwa dari operasional tersebut. Terdakwa mengantar 6 (enam) kali atau 7 (tujuh) kali, namun yang lain dipasang di unitnya, tidak semua dijual;
- Bahwa Seingat Terdakwa kalau tidak salah sudah menjual sekitar 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) buah ban baru milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA yang merupakan anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION. Terdakwa menjual kepada Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO (tukang ganti ban langganan Terdakwa). Lokasi bengkel Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO berada di depan Universitas

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara Tanjung Selor. Terdakwa kalau menjual ban baru yaitu ketika menjual 4 (empat) buah ban baru maka uang yang Terdakwa terima antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menjual ban bekas dan banyak ban bekas yang Terdakwa jual kurang lebih belasan akan tetap tidak sampai 20 (dua puluh) dengan harganya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tergantung kondisinya. Terdakwa juga menjual ban bekas tersebut kepada Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO;
- Bahwa Terdakwa juga menjual ban bekas kepada Saksi HERMAN APANDI Bin WAGIRAN yang ditawarkan 6 (enam) buah ban namun ternyata yang Saksi HERMAN APANDI Bin WAGIRAN ambil hanya 5 (lima) buah ban saja dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 5 (lima) buah ban bekas;
- Bahwa ban baru dan ban bekas yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION yang berada di Desa Antutan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION yang berada di Desa Antutan untuk menjual ban tersebut dan itu atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan ban, Terdakwa mendapatkan uang, kadang untuk 4 (empat) buah ban itu harganya kadang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kadang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kadang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), minimal untuk 1 (satu) buah ban harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga ban yang dijual oleh Terdakwa tersebut di bawah harga pasar untuk ban DT itu karena kebetulan yang pegang hanya PT. GAWI PLANTATION saja karena biasanya harga pasarnya kisaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas;
- Bahwa benar Kalau di total untuk penjualan ban baru saja, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) lebih;
- Bahwa uang Setiap hasil penjualan, Terdakwa bagi 2 (dua) dengan kepala Gudang yaitu Sdr. RAJA SYACHRUL PANE. Untuk bagian Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan ketika Terdakwa hendak ke Bali pada bulan Oktober 2023 saat acara pernikahan Anak Terdakwa. uang hasil penjualan ban tersebut sudah habis semua;
- Bahwa gaji Terdakwa yaitu Sekitar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tidak menentu tergantung insentif produksi dan semua gaji Terdakwa

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION dan tidak ada yang menunggak;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:
 - Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
 - 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
 - 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Adalah benar barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya di rekening BRI sedangkan rekening Bank Mandiri dipakai oleh Istri Terdakwa. Barang bukti berupa Rekening Bank BRI digunakan untuk transaksi ketika terima uang dari Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO dan ketika Terdakwa transfer kepada Sdr. RAJA SYACHRUL PANE. Di rekening BRI tersebut tidak ada saldonya, sudah kosong, itu *payroll* juga;
- Bahwa Barang bukti berupa Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 merupakan barang bukti ketika Terdakwa meminta stock ban kepada logistik dan benar disitu ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa selain ban, Terdakwa tidak ada melakukan penjualan barang-barang lain milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION serta Terdakwa tidak ada menjual velg;
- Bahwa sampai sekarang belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION mengalami kerugian karena bannya dijual dan Saksi. ARIEF TRIAMBODO Alias ARIEF yang merupakan atasan korban kehilangan pekerjaan karena diganti;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri pada tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jawa kemudian Terdakwa bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,”;
3. Unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **WARNO RUDI HARTONO BIN (ALM) WATONO** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jawaban

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga mengenai apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa keberadaan frasa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “melawan hukum memiliki barang” adalah perbuatan yang didasarkan maksud atau keinginan/kehendaknya untuk memiliki barang sesuatu sehingga motif perbuatannya adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang tersebut, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Tjs memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan dirinyalah pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki merupakan milik/kepuhyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepuhyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika:

- Bahwa Terdakwa bekerja di anak Perusahaan PT. GAWI PLANTATION yaitu PT. PRIMA TUNAS KARISMA sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2024. Jabatan Terdakwa sebagai koordinator Teknik, di bawah manager

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik dengan tugas mengawasi pergantian ban di bengkel dan permintaan order kendaraan;

- Bahwa Terdakwa ada menjual ban mobil DT (Dump Truk) milik PT PRIMA TUNAS KARISMA, awalnya ini pemikiran picik dari Terdakwa karena Terdakwa melihat rekan Terdakwa sudah cukup lama melakukan itu namun tidak diusut. Lalu timbul pemikiran Terdakwa karena kebetulan pada bulan Oktober 2023 Anak Terdakwa yang pertama dengan Istri Terdakwa yang pertama akan melakukan pernikahan di Bali dan Terdakwa terbentur financial pada waktu itu, akhirnya dari pemikiran Terdakwa itu lebih baik ikut-ikutan saja, toh teman Terdakwa juga dibiarkan, akhirnya Terdakwa menjual ban itu secara bertahap karena kalau sekaligus tidak bisa karena mengganggu operasional;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ban-ban tersebut yaitu pertama Terdakwa melakukan pengajuan permintaan internal/PPI, nanti setelah barang (ban) datang langsung masuk ke departemen Logistik, dari logistik nanti Terdakwa yang mengeluarkan;
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan ban tersebut yaitu biasanya mana yang paling urgent, itu yang Terdakwa dahulukan, contohnya seperti unit A atau unit 1 urgent banget itu yang Terdakwa ganti sedangkan untuk yang bisa ditangguhkan itu yang Terdakwa jual kemudian Terdakwa menulisnya sudah diganti tetapi karena masih bisa ditangguhkan maka secara administrasi ditulis sudah diganti, tetapi pada kenyataannya ban tersebut dijual oleh Terdakwa. selain itu Terdakwa mengganti ban yang seharusnya diganti baru akan tetapi Terdakwa menggantinya dengan ban bekas.
- Bahwa untuk sekali penjualan, terkadang hanya 2 (dua) buah karena melihat kebutuhan Terdakwa dari operasional tersebut. Terdakwa mengantar 6 (enam) kali atau 7 (tujuh) kali, namun yang lain dipasang di unitnya, tidak semua dijual;
- Bahwa Seingat Terdakwa kalau tidak salah sudah menjual sekitar 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) buah ban baru milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA yang merupakan anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION. Terdakwa menjual kepada Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO (tukang ganti ban langganan Terdakwa). Lokasi bengkel Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO berada di depan Universitas Kaltara Tanjung Selor. Terdakwa kalau menjual ban baru yaitu ketika menjual 4 (empat) buah ban baru maka uang yang Terdakwa terima antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang juga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual ban bekas dan banyak ban bekas yang Terdakwa jual kurang lebih belasan akan tetap tidak sampai 20 (dua puluh) dengan harganya

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tergantung kondisinya. Terdakwa juga menjual ban bekas tersebut kepada Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO;

- Bahwa Terdakwa juga menjual ban bekas kepada Saksi HERMAN APANDI Bin WAGIRAN yang ditawarkan 6 (enam) buah ban namun ternyata yang Saksi HERMAN APANDI Bin WAGIRAN ambil hanya 5 (lima) buah ban saja dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 5 (lima) buah ban bekas;
- Bahwa ban baru dan ban bekas yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION yang berada di Desa Antutan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak meminta izin kepada milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION yang berada di Desa Antutan untuk menjual ban tersebut dan itu atas inisiatif Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan ban, Terdakwa mendapatkan uang, kadang untuk 4 (empat) buah ban itu harganya kadang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kadang Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kadang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), minimal untuk 1 (satu) buah ban harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga ban yang dijual oleh Terdakwa tersebut di bawah harga pasar untuk ban DT itu karena kebetulan yang pegang hanya PT. GAWI PLANTATION saja karena biasanya harga pasarnya kisaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas;
- Bahwa benar Kalau di total untuk penjualan ban baru saja, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) lebih;
- Bahwa uang Setiap hasil penjualan, Terdakwa bagi 2 (dua) dengan kepala Gudang yaitu Sdr. RAJA SYACHRUL PANE. Untuk bagian Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan ketika Terdakwa hendak ke Bali pada bulan Oktober 2023 saat acara pernikahan Anak Terdakwa. uang hasil penjualan ban tersebut sudah habis semua;
- Bahwa gaji Terdakwa yaitu Sekitar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tidak menentu tergantung insentif produksi dan semua gaji Terdakwa dibayarkan oleh PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION dan tidak ada yang menunggak;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:
 - Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
 - 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 – Januari 2024;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Adalah benar barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya di rekening BRI sedangkan rekening Bank Mandiri dipakai oleh Istri Terdakwa. Barang bukti berupa Rekening Bank BRI digunakan untuk transaksi ketika terima uang dari Sdr. EKO RAMDANI Alias EKO dan ketika Terdakwa transfer kepada Sdr. RAJA SYACHRUL PANE. Di rekening BRI tersebut tidak ada saldonya, sudah kosong, itu *payroll* juga;
- Bahwa Barang bukti berupa Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024 merupakan barang bukti ketika Terdakwa meminta stock ban kepada logistik dan benar disitu ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa selain ban, Terdakwa tidak ada melakukan penjualan barang-barang lain milik PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION serta Terdakwa tidak ada menjual velg;
- Bahwa sampai sekarang belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION mengalami kerugian karena bannya dijual dan Saksi. ARIEF TRIAMBODO Alias ARIEF yang merupakan atasan korban kehilangan pekerjaan karena diganti;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri pada tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Jawa kemudian Terdakwa bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual ban luar DT (dump truck) yang masih baru dan sudah bekas milik PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation), dapatlah dikategorikan memenuhi kualifikasi dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sebab ban luar DT (dump truck) yang masih baru dan sudah bekas yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah barang yang memiliki nilai

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation), dimana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa. Pada perbuatan Terdakwa tergambar seolah-olah Terdakwa melakukan penjualan ban luar tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai penguasaan dengan niat jahat/penguasaan yang tidak wajar padahal Terdakwa bukan pemilik atas pupuk tersebut dan perbuatan penjualan pupuk tersebut dilakukan tanpa ijin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni mewajibkan dipenuhinya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau "opzet" itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa menjual ban luar Dump Truck (DT) milik PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation), yang hasil penjualan ban luar tersebut dinikmati oleh Terdakwa. Hal tersebut menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang yakni secara melawan hukum memiliki barang orang lain karena Terdakwa menyadari sejak awal jika barang tersebut adalah bukan kepunyaannya. Tindakan Terdakwa yang melakukan penjualan ban luar DT (Dump Truck) tidak memiliki ijin dari PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation). Dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua yakni **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa maksud dari yang ada dalam kekuasaannya (yang ada padanya) ialah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, sedangkan makna bukan karena kejahatan dimaksudkan jika barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual beli dengan hak pembelian kembali, penitipan, hak retensi dan sebagainya namun juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti menemukan suatu benda di tempat umum, tertinggalnya barang dari seorang tamu atau terbawanya tanpa sadar barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah bekerja di PT Prima Tunas Kharisma sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Februari 2024. Jabatan Terdakwa sebagai koordinator Teknik, di bawah manager Teknik yang mana penghasilan Terdakwa yaitu sekitar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) tidak menentu tergantung insentif produksi dan semua gaji Terdakwa dibayarkan oleh PT. PRIMA TUNAS KARISMA anak Perusahaan dari PT. GAWI PLANTATION dan tidak ada yang menunggak;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ketiga yakni **“tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
2. 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 - Januari 2024;

Terhadap barang bukti angka 1. sampai 2. di atas tersebut adalah PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation) maka beralasan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation);

3. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
4. 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
5. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

Terhadap barang bukti angka 3. sampai 5. di atas tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa maka beralasan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi. ARIEF TRIAMBODO Alias ARIEF yang merupakan atasan Terdakwa dan tidak terlibat dengan perbuatan Terdakwa dan juga tidak menikmati hasil tindak pidana harus ikut bertanggung jawab dengan kehilangan pekerjaannya di PT Prima Tunas Kharisma;
- Terdakwa melarikan diri karena takut diproses hukum;
- Tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation) serta Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warno Rudi Hartono Bin (Alm) Watono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Bukti Permintaan dan Keluar Barang PT. PRIMA TUNAS KHARISMA periode 10 April 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
 - 2) 1 (Satu) Rangkap Laporan BKB Ban Luar Periode April 2024 - Januari 2024;

dikembalikan kepada PT Prima Tunas Kharisma (Gawi Grup Plantation);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 0935-01-003353-50-50-6 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- 4) 1 (Satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 149-00-1469423-8 a.n. WARNO RUDI HARTONO;
- 5) 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 093501003353506 a.n. WARNO RUDI HARTONO Periode 01 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., dan Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, SH.